



**P U T U S A N**

**Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Irawan Hutasuhut Alias Aye
2. Tempat lahir : Karang Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Widodo Huta IV, Desa Karang Sari,  
Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten  
Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 dan dilepaskan tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H.M.,H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2023, Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT ALIAS AYE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT ALIAS AYE dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah) subsidi 6 bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu.
- 1 (Satu) buah jaket merk set-up

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir jalan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 Wib, saksi PANOGARAN MANURUNG, Saksi HERMANSAH PUTRA, saksi CITRADI SIBURIAN (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis Shabu di Pinggir Jalan di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE lalu terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT ALIAS AYE mengeluarkan dari kantong depan jaket merk set-up milik terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT ALIAS AYE yakni 2 (Dua) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT ALIAS AYE memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara menyuruh KEVIN (DPO) untuk membeli 2 (Dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang dari terdakwa, lalu KEVIN (DPO) pergi untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib KEVIN (DPO) datang menemui terdakwa di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor : 267/ IL.10040.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 berupa :

2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) Gram berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, yang disita dari tersangka ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4820/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP.74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si, Nip.198010232008012001 barang bukti yang diterima : 2 (Dua) plastik klip berisi Kristal Putih. dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama : **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE.**

Dari hasil pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir jalan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 Wib, saksi PANOGARAN MANURUNG, Saksi HERMANSAH PUTRA, saksi CITRADI SIBURIAN (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis Shabu di Pinggir Jalan di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE lalu terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT ALIAS AYE mengeluarkan dari kantong depan jaket merk set-up milik terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT ALIAS AYE yakni 2 (Dua) paket Narkoba jenis shabu. Selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT ALIAS AYE memperoleh Narkoba jenis shabu dengan cara menyuruh KEVIN (DPO) untuk membeli 2 (Dua) paket Narkoba jenis shabu seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang dari terdakwa, lalu KEVIN (DPO) pergi untuk membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib KEVIN (DPO) datang menemui terdakwa di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar memberikan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor : 267/ IL.10040.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 berupa :

2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) Gram berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, yang disita dari tersangka ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4820/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP.74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si, Nip.198010232008012001 barang bukti yang diterima : 2 (Dua) plastik klip berisi Kristal Putih. dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama : **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE.**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Pinggir jalan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 Wib, saksi PANOGARAN MANURUNG, Saksi HERMANSAH PUTRA, saksi CITRADI SIBURIAN (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis Shabu di Pinggir Jalan di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE lalu terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT ALIAS AYE mengeluarkan dari kantong depan jaket merk set-up milik terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE yakni 2 (Dua) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara menyuruh KEVIN (DPO) untuk membeli 2 (Dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang dari terdakwa, lalu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN (DPO) pergi untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib KEVIN (DPO) datang menemui terdakwa di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE para saksi dari kepolisian tidak ada menemukan alat hisap shabu berupa pipet/bong.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor : 267/ IL.10040.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 berupa : 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) Gram berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, yang disita dari tersangka ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4821/ NNF/ 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP.74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si, Nip.198010232008012001 barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik tersangka ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE diduga mengandung narkotika.

Dari hasil pemeriksaan tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi TAT atas nama ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Nomor : R/681/VIII/Ka/Pb.00/2023/BNNK tanggal 8 Agustus 2023, terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika yang membeli Narkotika untuk dipakai sendiri dan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Mercusuar Doa Kota Pematang Siantar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Panogaran Manurung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Hermansyah Putra dan Citradi Siburian yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pematang Siantar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam kantong jaket bagian depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba yang ditemukan dari penangkapannya adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama-sama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis Sabu di Pinggir Jalan di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari lokasi tersebut saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa yang mengakui bernama Andi Irawan Hutasuhut Alias Aye lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong depan jaket merk set-up milik Terdakwa yakni 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh Narkoba jenis shabu dengan cara menyuruh Kevin (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa, lalu KEVIN (DPO) pergi untuk membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Kevin (DPO) datang menemui Terdakwa di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martoba Kota Pematang Siantar memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap saat sedang menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Hermansyah Putra** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Panogaran Manurung dan Citradi Siburian yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pematang Siantar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari dalam kantong jaket bagian depan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika yang ditemukan dari penangkapannya adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama-sama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis Sabu di Pinggir Jalan di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari lokasi tersebut saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa yang mengakui bernama Andi Irawan Hutasuhut Alias Aye lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong depan jaket merk set-up milik Terdakwa yakni 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara menyuruh Kevin (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa, lalu KEVIN (DPO) pergi untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Kevin (DPO) datang menemui Terdakwa di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap saat sedang menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

### 3. Astuty Minaria Pakpahan, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah pemeriksa medis pada proses assessment medis ketika Terdakwa dalam perkara kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan proses assessment medis tersebut pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Terdakwa kategori penyalahgunaan narkotika masih dalam kategori sedang karena dalam tiga puluh hari ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan frekuensi lima sampai enam kali;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pemeriksaan medis yang dilakukan metode wawancara dan dari kegiatan tersebut maka diambil kesimpulan terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa saksi menerangkan karena kesimpulan dari assessment yang dilakukan oleh tim medis dan tim hukum Terdakwa sehingga program rehabilitasi rawat inap untuk Terdakwa selama tiga bulan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dimana Tedakwa mengaku menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara dihisap/ dirokok;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi karena penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saksi menerangkan dasar saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa dalam proses assessment Terdakwa adalah Surat Keputusan Kepala BNNP Sumatera Utara No : Kep/147/III/KA/RH.06.01/2023/BNNP tanggal 06 Maret 2021;

- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan dan didalam memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa atau dibujuk oleh siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh saksi polisi;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam kantong jaket bagian depan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara menyuruh Kevin (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa, lalu KEVIN (DPO) pergi untuk membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Kevin (DPO) datang menemui Terdakwa di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar memberikan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa agar tubuh Terdakwa selalu fit dan segar dalam bekerja;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu.
- 1 (satu) buah jaket merk set-up

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita Acara Penimbangan dari kantor Pengadaan Nomor : 267/IL.10040.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Suryadi Mandala
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 4820/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang periksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan Dr. SUPIYANI, MSi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 4821/ NNF/ 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang periksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan Dr. SUPIYANI, MSi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi Panogaran Manurung dan saksi Hermansyah Putra yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pematang Siantar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap seorang diri;
3. Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam kantong jaket bagian depan yang dipakai Terdakwa;
4. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms



pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 Wib, saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis Sabu di Pinggir Jalan di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi - saksi melakukan penyelidikan dan dari lokasi tersebut saksi-saksi mengamankan Terdakwa yang mengakui bernama Andi Irawan Hutasuht Alias Aye lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong depan jaket merk set-up milik Terdakwa yakni 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut;

5. Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap tidak saat sedang menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu;

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara menyuruh Kevin (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa, lalu KEVIN (DPO) pergi untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Kevin (DPO) datang menemui Terdakwa di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor : 267/IL.10040.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4820/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal Putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung narkotika milik **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan





Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4821/ NNF/ 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm dan dan Dr. Supiyani, M.Si, berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dilakukan assessment medis pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 dimana berdasarkan kesimpulan dari assessment yang dilakukan oleh tim medis dan tim hukum Terdakwa sehingga program rehabilitasi rawat inap untuk Terdakwa selama tiga bulan;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dapat disamakan dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang



sehat akal dan pikirannya yang tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang - undang menentukan lain, Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Andi Irawan Hutasuhut Alias Aye** dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Andi Irawan Hutasuhut Alias Aye** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Andi Irawan Hutasuhut Alias Aye** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain



bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?
- b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Panogaran Manurung dan saksi Hermansyah Putra yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pematang Siantar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 Wib, saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis Sabu di Pinggir Jalan di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi - saksi melakukan penyelidikan dan dari lokasi tersebut saksi-saksi mengamankan Terdakwa yang mengakui bernama Andi Irawan Hutasuht Alias Aye lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong depan jaket merk set-up milik Terdakwa yakni 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap seorang diri dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menjual, membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara menyuruh Kevin (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa, lalu KEVIN (DPO) pergi untuk membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Kevin (DPO) datang menemui Terdakwa di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar memberikan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor : 267/ IL.10040.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4820/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal Putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung narkoba milik **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ditemukan bukti Terdakwa sedang melakukan transaksi terkait dengan peredaran narkoba dengan siapapun sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal penguasaan Terdakwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut tidaklah berkaitan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair tidak terbukti, dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini haruslah dibuktikan:

1. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?
2. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memiliki,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Panogaran Manurung dan saksi Hermansyah Putra yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pematang Siantar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 Wib, saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis Sabu di Pinggir Jalan di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi - saksi melakukan penyelidikan dan dari lokasi tersebut saksi-saksi mengamankan Terdakwa yang mengakui bernama Andi Irawan Hutasuht Alias Aye lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong depan jaket merk set-up milik Terdakwa yakni 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara menyuruh Kevin (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa, lalu KEVIN (DPO) pergi untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Kevin (DPO) datang menemui Terdakwa di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor : 267/ IL.10040.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4820/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal Putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung narkotika milik **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **ANDI IRAWAN HUTASUHUT Alias AYE** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4821/ NNF/ 2023 tanggal 14 Agustus 2023 hasil pemeriksaan urine Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan Terdakwa sudah pernah direhabilitasi selama 3 (tiga) bulan namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika dan tidak ditemukan barang bukti berupa alat-alat untuk menggunakan narkotika sehingga terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa bukanlah untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis shabu secara fisik berdasarkan kesadaran dan kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis shabu merupakan barang bukti yang dimiliki/dikuasai Terdakwa tanpa ijin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan terhadap 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket merk set-up yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Irawan Hutasuhut Alias Aye** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Andi Irawan Hutasuhut Alias Aye** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah jaket merk set-up

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh kami, **Nasfi Firdaus, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H** dan **Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Mainizar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Ester Lauren, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H**

**Nasfi Firdaus, S.H.,M.H**

**Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Mainizar, S.H**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24